

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Landasan konstitusional Indonesia menyebutkan bahwasanya pada Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwasanya Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada hukum (*rechstaat*) artinya hukum tersebut ditempatkan sebagai aturan bagi setiap kehidupan masyarakat dalam bernegara. Selain sebagai aturan bagi masyarakat, hukum juga memiliki peran dalam menyelesaikan konflik dan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat termasuk masalah-masalah yang terkait dengan perbuatan yang dilarang dalam aturan hukum pidana yang mana aturan hukum tersebut disertai dengan ancaman atau sanksi terhadap orang yang disangkakan kepadanya telah melanggar aturan dan/atau larangan tersebut.

Apabila seseorang sudah terbukti secara sah dan dengan keyakinan telah melakukan pelanggaran terkait dengan tindak pidana maka akan diberikan sanksi pidana. Pada Pasal 10 KUHPidana membagi 2 (dua) bentuk sanksi atau hukuman, yang pertama adalah hukuman pokok, yaitu terdiri dari

hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Kedua, adalah hukuman tambahan, yaitu berupa pencabutan hak tertentu, perampasan terhadap barang tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.

Untuk memberikan sanksi pidana kepada seseorang yang melakukan tindak pidana tentunya Majelis Hakim berpijak pada surat dakwaan, melihat fakta-fakta dalam persidangan dan juga memperhatikan tuntutan jaksa, mengingat bahwa hal tersebut dilakukan oleh Majelis Hakim untuk menghasilkan produk hukum yang adil bagi korban maupun pelaku tindak pidana berdasarkan kewenangan dan keyakinan Hakim dalam mengeluarkan produk hukum yang berupa sebuah putusan.

Fokus penulis dalam melakukan penelitian pada karya ilmiah ini telah penulis uraikan pada Bab I bahwa dalam melakukan penelitian tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis (gay) di Rantauprapat dan juga perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan sesama jenis (gay) di Rantauprapat yang mengacu pada Putusan Nomor : 348/Pid.Sus/2016/PN. Rap.

Untuk melakukan penelitian ini, adapun data yang penulis peroleh dalam melakukan pengkajian terkait dengan topik karya ilmiah/skripsi penulis, yaitu :

1. Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor:348/Pid.Sus/2016/

PN.Rap tertanggal 02 Agustus 2016 yang mana dalam menganalisa putusan ini terlebih dahulu penulis menganalisa mengenai fakta-fakta hukum, tindak pidana yang dilanggar, tuntutan dari Penuntut Umum dan

juga sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Rantauprapat terhadap putusan tersebut diatas;

2. Surat Laporan Polisi Nomor : LP/532/III/2016/SU/RES-LBH tertanggal 11 Maret 2016 atas nama Pelapor Muhammad Ramadan, SH;
3. Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp-Kap/149/III/2016/Reskrim, dikeluarkan di Rantauprapat, tertanggal 11 Maret 2016.
4. Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP-Sita/171/III/2016/Reskrim, dikeluarkan di Rantauprapat pada tanggal 12 Maret 2016;
5. Surat Keterangan Resi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 474.4/211/Pem/2016 yang dikeluarkan di Sidua-dua pada tanggal 12 Maret 2016.
6. Surat Permintaan Bantuan Hukum untuk mendampingi Tersangka a.n WAGE Nomor : B/2112/III/2016/Reskrim kepada Kepala Lembaga Advokasi Anak Indonesia, Medan – Pos Labuhanbatu, tertanggal 12 Maret 2016;
7. Surat Permohonan Pendampingan Tersangka Nomor : 14/LBH-MDN/PLB/UPPA/III/2016, tertanggal 12 Maret 2016;

8. Perpanjangan Penahanan Nomor: B- /N.2.16..3/Euh.1/03/2016, tertanggal 31 Maret 2016;
9. Penetapan Nomor : 292/Pen.Pid/2016/PN.Rap, tertanggal 21 Maret 2016 terkait dengan persetujuan kepada Penyidik untuk melakukan penyitaan barang bukti dalam perkara Tersangka WAGE;
10. Daftar Tersangka dan daftar barang bukti tertanggal 25 Maret 2016;
11. Daftar Saksi tertanggal 25 Maret 2016;
12. Kutipan Akta Kelahiran a.n ANDRIAN SYAHPUTRA, yang dikeluarkan di Labuhanbatu Utara pada tanggal 31 Desember 2011 yang mana kutipan akta kelahiran ini membuktikan bahwa ANDRIAN SYAHPUTRA masih anak dibawah umur pada saat perbuatan cabul sesama jenis itu dilakukan;
13. Surat Tuntutan No. Reg Prk : PDM-132/RP-RAP/Euh.2/05/2016, tertanggal 26 Juli 2016;
14. Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 445/2422/RSUD/2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat pada tanggal 16 Maret 2016;
15. Hasil wawancara terhadap **Bapak Mangapul Manalu, S.H.,M.H** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Batam yang menjadi data pendukung bagi Penulis dalam menganalisa Putusan PN Rantauprapat Nomor : 348/Pid.Sus/2016/PN.Rap;

16. Hasil wawancara terhadap **Bapak Ruddin Bakti Munthe, S.Pdi** selaku Tenaga Ahli Rohaniawan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rantauprapat.

## **B. Pembahasan**

Berdasarkan data-data yang penulis peroleh tersebut diatas selanjutnya penulis akan menganalisa sesuai dengan topik yang penulis ambil terkait dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis (gay) di Rantauprapat serta bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan sesama jenis (gay) di Rantauprapat.

### **1. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis (Gay) Di Rantauprapat (Studi Kasus Putusan Nomor : 348/Pid.Sus/2016/PN Rap)**

#### **a. Kronologi Kasus<sup>75</sup>**

Bermula pada bulan Juli 2015 hingga tanggal 06 Maret 2016 Terdakwa Wage yang berumur 42 Tahun terhadap korbannya seorang anak laki-laki yaitu Andrian Syahputra yang pada waktu

<sup>75</sup> Putusan Nomor : 348/Pid.Sus/2016/PN Rap

perbuatan itu terjadi masih berusia 12 Tahun. Perbuatannya merupakan perbuatan yang berulang-ulang dilakukan yang kemudian dapat dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut.

Awal mula dari peristiwa terjadinya tindak pidana pencabulan sesama sejenis tersebut pada bulan Juli 2015 dimana saksi korban yaitu Andrian Syahputra, umur 12 tahun, lahir di Sidua Dua, tanggal 26 Juni 2003, berjenis kelamin laki-laki, pekerjaan sebagai pelajar, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) kelas 6 (enam) , kewarganegaraan Indonesia, Suku Batak, bertempat tinggal di Dusun III Sidua Dua Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang merupakan tetangga Terdakwa Wage yang sering bermain ke rumah Terdakwa di Dusun V Desa Sidua Dua Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Modus operandi yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korbannya dimana pada saat saksi korban Andrian Syahputra bermain ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak saksi Andrian Syahputra untuk membantunya mengupas pinang dan Terdakwa akan memberikan upah berupa uang kepada saksi Andrian Syahputra lalu saksi Andrian Syahputra mau membantu Terdakwa mengupas pinang dan Terdakwa pun sering memberinya uang jajan sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu

rupiah) hingga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) bahkan dihari biasa pun Terdakwa sering memberi uang jajan kepada saksi Andrian Syahputra dan jika saksi Andrian Syahputra tidak ada uang jajan terkadang memintanya kepada Terdakwa.

Oleh karena kedekatan antara Terdakwa dan saksi Andrian Syahputra semakin akrab dan semakin dekat sehingga pada akhirnya Terdakwa mencoba meraba-raba kemaluan saksi Andrian Syahputra. Pada awalnya saksi Andrian Syahputra tidak mau, namun oleh karena Terdakwa membujuk rayu saksi Andrian Syahputra dan memberinya uang jajan pada akhirnya Andrian Syahputra mau diraba-raba kemaluannya oleh Terdakwa. Terdakwa melakukan hal tersebut telah sering dan/atau berulang kali sebanyak 12 (dua belas) kali baik di rumah Terdakwa maupun di kebun kelapa sawit di Dusun V Desa Sidua Dua Kec. Kualuh Selatan, Kab. Labuhanbatu Utara dan bahkan oleh karena hal tersebut saksi Andrian Syahputra menjadi ketergantungan akibat dari hal tersebut.

Perbuatan pencabulan sesama jenis tersebut terakhir kalinya dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada tanggal 06 Maret 2016 kira-kira pukul 14.30 WIB di kamar di dalam rumah Terdakwa.

### b. Tuntutan<sup>76</sup>

Tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa Wage dapat diuraikan dibawah ini :

- 1) “Menyatakan Terdakwa **WAGE** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan perbuatan cabul terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan.**
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) buah celana pendek warna biru tua
  - b) 1 (satu) buah celana dalam warna hijau lumut
  - c) 1 (satu) buah baju kaos warna kuning dan hijau bertuliskan SDN 112261 Sidua-dua Kecamatan Kualuh

Selatan

<sup>76</sup> *Ibid.*



- 4) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).”

### c. Dasar Pertimbangan<sup>77</sup>

Dasar pertimbangan merupakan bagian dari putusan Hakim yang mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Dasar pertimbangan yang penulis temukan dari putusan Nomor : 348/Pid.Sus/2016/PN. Rap terbagi menjadi 2 bagian, yaitu dasar pertimbangan dengan sudut pandang obyektif dan dasar pertimbangan dengan sudut pandang subyektif.

#### 1) Dasar Pertimbangan Sudut Pandang Obyektif

a) Majelis Hakim menimbang bahwasannya Terdakwa diajukkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-132/RP.Rap/Euh.2/05/2016 tertanggal 13 Mei 2016.

b) Majelis Hakim menimbang bahwa Terdakwa paham/mengerti maksud dan isi dari dari Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut.

c) Majelis Hakim menimbang untuk dapat membuktikan dakwaan Penuntut Umum terhadap para saksi, yaitu saksi

<sup>77</sup> *Ibid.*

Andrian Syahputra selaku saksi korban, saksi Sarimah Naipospos, saksi Ummi Kalsum, saksi Abdul Hakim Tanjung serta saksi Muhammad Ramadhan, SH.

d) Majelis Hakim menimbang keterangan Terdakwa Wage di persidangan.

e) Majelis Hakim menimbang barang bukti yang diperlihatkan

dipersidangan, yaitu berupa :

i. 1 (satu) buah celana pendek warna biru tua;

ii. 1 (satu) buah celana dalam warna hijau lumut;

iii. 1 (satu) buah baju kaos warna kuning dan hijau bertuliskan SDN 112261 Sidua-dua Kecamatan Kualuh Selatan;

f) Majelis Hakim menimbang bahwa untuk memperkuat pembuktian perkara barang bukti tersebut diatas yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa disita secara patut dan sah.

g) Majelis Hakim menimbang bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selengkapnya termaktub dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dengan isi putusan.

h) Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa telah diperoleh fakta-fakta hukum yang sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut :

i. Sejak bulan Juli 2015 Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul sejenis terhadap anak dibawah umur yang namanya Andrian Syahputra yang mana telah

dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali yang terakhir kalinya terjadi pada hari Minggu pada tanggal 06 Maret 2016 sekira pukul 14.30 WIB di Dusun V Desa Sidua-

dua Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten, Labuhanbatu Utara;

ii. Perbuatan cabul tersebut terjadi karena kedekatan antara Terdakwa dan saksi korban Andrian Syahputra yang sering bermain ke rumah Terdakwa Wage dan

Terdakwa Wage sering memberikan uang jajan kepada saksi korban Andrian Syahputra;

iii. Akibat dari kedekatan antara Terdakwa dan saksi

korban Andrian Syahputra, Terdakwa mulai melakukan perbuatan cabul sejenis tersebut kepada saksi korban Andrian Syahputra hingga perbuatan tersebut sering

dilakukan.

iv. Saksi korban Andrian Syahputra pernah diancam oleh Terdakwa bahwa Terdakwa akan mendukuni ayah dari saksi korban Andrian Syahputra jika memberitahukan

kejadian tersebut kepada orang lain;

v. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Wage mengakibatkan orang tua dari saksi korban Andrian

Syahputra merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada KPAID Labuhanbatu Utara;

vi. Akibat dari perbuatan Terdakwa Wage, saksi korban Andrian Syahputra mengalami gangguan mental.

i) Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas;

j) Majelis Hakim menimbang bahwa dakwaan tunggal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana yang diatur

dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU R.I. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal\_64 ayat (1) KUHPidana telah

memenuhi unsur-unsur sebaga berikut :

i. Setiap orang;

ii. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

iii. Jika beberapa perbuatan berhubungan yang dipandang sebagai perbuatan berkelanjutan”;

k) Majelis Hakim menimbang bahwasannya yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Ilmu Hukum Pidana diartikan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggungjawaban pidana;

l) Majelis Hakim menimbang bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa dipersidangan sesuai dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat maupun barang bukti terhadap perkara Terdakwa Wage yang mana diantaranya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berpendapat bahwasannya unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

m) Majelis Hakim menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi maka diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa Wage telah “sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian

kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” bahwa unsur-unsur pada Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut telah terpenuhi;

n) Majelis Hakim menimbang bahwa Terdakwa Wage telah memenuhi unsur pada Pasal 64 KUHPidana yang mana Terdakwa Wage melakukan perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

o) Majelis Hakim menimbang bahwa didalam persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis

Hakim menimbang bahwa Terdakwa Wage harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

p) Majelis Hakim menimbang bahwa Terdakwa Wage mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

q) Majelis Hakim menimbang bahwa penangkapan dan penahanan Terdakwa Wage adalah sah, maka dari itu masa

penangkapan dan penahanan dipotong untuk seluruhnya dari pidana yang diberikan;

r) Majelis Hakim menimbang bahwa Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

## 2) Dasar Pertimbangan Sudut Pandang Subyektif

Dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan Hakim dengan sudut pandang subyektif, Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ialah :

a) Keadaan yang memberatkan Terdakwa :

- i. Perbuatan Terdakwa bukan hanya melanggar norma hukum positif yang berlaku, namun hal itu telah pula melanggar norma-norma kesusilaan dan kepatutan maupun agama.
- ii. Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi saksi korban sehingga dapat mempengaruhi perkembangan psikisnya.
- iii. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

b) Keadaan yang meringankan Terdakwa :

- i. Terdakwa belum pernah dihukum.

#### d. Amar Putusan<sup>78</sup>

Terhadap pertimbangan-pertimbangan Hakim tersebut diatas, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor : 348/Pid.Sus/2016/PN Rap memberi amar putusan yang dapat diuraikan dibawah ini :

- 1) Menyatakan Terdakwa WAGE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut”*** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

---

<sup>78</sup> *Ibid.*



### e. Analisis Kasus

Untuk melindungi kepentingan dan hak-hak orang lain, maka setiap pelaku kejahatan diberikan sanksi pidana kepadanya dengan tujuan untuk memberikan penderitaan dan juga pembinaan bagi setiap pelaku tindak pidana demi kepentingan masyarakat umum. Pemberian sanksi pidana juga dapat memberikan efek jera bagi setiap pelaku kejahatan. Mengenai efek jera, kata tersebut sering sekali menjadi tujuan pemidanaan sebagai pembalasan terkait dengan kasus-kasus seperti kejahatan seksual yang perbuat oleh pelaku tindak pidana. Adapun terkait dengan pemberian sanksi pidana adalah untuk memenuhi tujuan hukum itu sendiri yang terdiri dari 3 (tiga) tujuan hukum yaitu keadilan, kegunaan/kemanfaatan dan kepastian hukum. Sanksi pidana diberikan kepada pelaku guna sebagai hukuman yang oleh karena sebab-akibat dari perbuatannya tersebut. Berhubungan dengan penelitian penulis, yang dimaksud dengan sebab yaitu perbuatan pencabulan sesama jenis di Rantauprapat yang dilakukan oleh Terdakwa Wage. Sedangkan akibatnya ialah sanksi pidana yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa Wage melalui putusan PN Rantauprapat Nomor: 348/Pid.Sus/2016/PN Rap.

Dalam memberikan sanksi pidana terhadap Terdakwa Wage Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat berpijak pada dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang mendalilkan bahwa dakwaan tunggal yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menyatakan bahwasannya perbuatan Terdakwa tersebut telah diatur didalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU R.I No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Kemudian, jika merujuk pada Pasal 292 KUHPidana yang menjelaskan bahwa “orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya dengan dia yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun” namun didalam dakwaannya Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal ini kedalam dakwaannya. Oleh sebab itu, berdasarkan Pasal 292 KUHPidana penulis menganalisa bahwa unsur-unsur tersebut telah terpenuhi. Namun, penulis juga menilai bahwa tidak didakwakannya pasal 292 KUHPidana ini oleh Penuntut Umum dalam dakwaan artinya Penuntut Umum telah menerapkan landasan “*lex specialis derogat legi generali*” yang artinya bahwa

aturan atau hukum yang sifatnya khusus (*lex specialis*) mengesampingkan aturan atau hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Dalam hal ini, aturan khusus yang dimaksud oleh

Penulis ialah dalam bentuk kodifikasi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU R.I No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sedangkan, aturan umum yang penulis

maksud ialah KUHPidana. Oleh sebab itu Penuntut Umum mengesampingkan Pasal 292 KUHPidana dalam dakwaannya karena korban dari tindak pidana pencabulan sesama jenis tersebut

merupakan seorang laki-laki yang pada saat terjadinya tindak pidana tersebut masih berusia 12 tahun. Artinya, korban tindak pidana pencabulan sesama jenis tersebut berdasarkan Undang-

Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak bahwa “seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dianggap masih anak-anak”.

Berdasarkan hasil penelitian Penulis bahwa Pasal 292

KUHPidana tidak dirumuskan ke dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum, maka dalam hal ini Majelis Hakim hanya berfokus pada rumusan pada pasal yang telah diajukan oleh

Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sebab seperti yang

penulis uraikan diatas bahwa dakwaan merupakan pijakan bagi Hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap setiap pelaku kejahatan. Rumusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Wage berdasarkan hasil penyelidikan, Penuntut Umum memberi dakwaan bahwa sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Wage telah diatur didalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Untuk memberikan sanksi pidana kepada Terdakwa Wage, surat tuntutan juga dapat mempengaruhi Hakim dalam memberikan pemidanaan. Namun, bersesuaian terhadap Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP yang menerangkan bahwasannya “Hakim bermusyawarah untuk mengambil suatu keputusan yang didasari oleh surat dakwaan dan segala sesuatu yang telah terbukti pada proses persidangan”. Artinya, dalam menjatuhkan sanksi pidana KUHP tidak menegaskan bahwa Hakim bermusyawarah terkait dengan berat atau tidaknya sanksi pidana yang tertuang didalam tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Seperti yang dikatakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batam, Bapak **Mangapul Manalu, S.H.,M.H.**, menerangkan bahwa “...dalam

*menjatuhkan dan memutus sanksi pidana Hakim juga tidak boleh memberikan hukuman melebihi ancaman maksimal atau kurang dari ancaman minimal yang telah ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana dan dalam menentukan sanksi pidana tergantung pada kualitas Hakimnya masing-masing).”<sup>79</sup>* Namun, untuk memberikan sanksi pidana kepada

Terdakwa penulis juga memperhatikan bahwa untuk mengurangi arus perkara ke Mahkamah Agung sebaiknya Hakim juga kiranya tidak memberikan sanksi pidana lebih rendah dibawah 2/3 dari tuntutan Penuntut Umum, hal tersebut didasari pada Surat Edaran Jaksa Agung “No. B-036/A/6/1985 tentang Petunjuk Untuk Penggunaan Upaya Hukum Banding dan Kasasi dalam Perkara Tindak Pidana Khusus” maka Penuntut Umum akan melakukan upaya hukum Banding. Oleh sebab itu, dalam memberikan sanksi pidana Hakim perlu memperhatikan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan juga segala sesuatu yang telah terbukti dalam pemeriksaan perkara pidana dipersidangan.

Kebebasan seorang Hakim dalam memberikan sanksi pidana haruslah melalui pembuktian dipersidangan, sebagaimana telah diatur didalam Pasal 183 KUHPidana yang menjelaskan

<sup>79</sup>Hasil wawancara Bpk. Mangapul Manalu, SH, MH selaku Hakim Pengadilan Negeri Batam.

bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Dari analisa penulis, alat bukti yang resmi/sepurna dalam pemeriksaan perkara pidana Nomor :

348/Pid.Sus/2016/PN Rap ialah :

1) Keterangan saksi

Diperlukan keterangan saksi dalam pemeriksaan perkara ini guna menjadi tolok ukur bagi hakim untuk mengungkap apakah benar atau tidaknya tindak pidana pencabulan sesama jenis (gay) yang dilakukan oleh Terdakwa Wage, untuk itu maka dibutuhkan minimal 2 (dua) saksi karena apabila hanya ada 1 (satu) keterangan saksi saja maka tidak dapat disebut sebagai saksi (*unus testis nullus testis*) dan akibatnya pembuktian tersebut tidak sempurna dan haruslah ditolak. Maka dari itu untuk memberi keyakinan bahwa Terdakwa Wage benar melakukan suatu tindak pidana pencabulan sesama jenis (gay) maka Jaksa Penuntut Umum menghadirkan beberapa saksi, yaitu :

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat/ Tempat Tinggal	Pekerjaan	Agama	Ket.
1.	Muhammad Ramadhan, SH.	Laki –Laki	Jl. Angkatan 66 No. 256 Kel. Aek kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara	Sekretaris KPAID Labuhanbatu Utara	Islam	Saksi Pelapor
2.	Andrian Syahputra	Laki-Laki	Dusun III Desa Sidua-Dua Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara	Pelajar	Islam	Saksi Korban
3.	Sarimah Naipospos	Perempuan	Dusun IV Desa Sidua-Dua Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara	Ibu Rumah Tangga	Islam	Saksi
4.	Ummi Kalsum	Perempuan	Dusun III Desa Sidua-Dua Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara	Ibu Rumah Tangga	Islam	Saksi
5.	Abdul Hakim Tanjung	Laki-Laki	Dusun IV Desa Sidua-Dua Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara	Wiraswasta	Islam	Saksi

*Tabel 4.1* Daftar Saksi

Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menurut keyakinan atau agama yang dianutnya menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

a) Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA

Tanpa disumpah dimuka persidangan pada pokoknya saksi Andrian Syahputra telah menerangkan kalau Terdakwa sudah 12 (dua belas) kali melakukan perbuatan bejat tersebut kepada sejak bulan Juli 2015 dan yang terakhir pada tanggal 6 Maret 2016 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun V Desa Sidua-dua Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara. Saksi Andrian Syahputra mengatakan bahwa Terdakwa sering memberikan kepadanya uang sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan sering membawa saksi jalan-jalan. Saksi Andrian Syahputra mengatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul melalui lubang duburnya kemudian mengancam bahwa Terdakwa akan mendukuni ayah saksi korban Andrian Syahputra apabila memberitahu perbuatan yang dilakukannya kepada orang lain. Saksi Andrian



Syahputra menceritakan semua kejadian tersebut kepada uwaknya yang bernama Sarimah Naipospos karena uwak saksi korban Andrian Syahputra menanyakan hal tersebut kepada saksi korban Andrian Syahputra dan sore harinya pihak KPAID Labuhanbatu Utara datang dan membawa saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Saksi korban Andrian Syahputra mengajui bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Andrian Syahputra merasa malu dan trauma kepada orang tua dan juga teman-teman.

b) Saksi SARIMAH NAIPOSPOS

Dibawah sumpah pada pokoknya Saksi Sarimah Naipospos menerangkan berdasarkan keterangan dari saksi korban bahwa perbuatan bejat tersebut dilakukan sejak bulan Juli 2015 dan yang terakhir pada tanggal 6 Maret 2016 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun V Desa Sidua-dua Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara sebanyak 12 (dua belas) terhadap saksi korban. Saksi juga mengakui bahwasannya menurut keterangan dari saksi korban jika Terdakwa juga sering membujuknya dan memberinya uang jajan agar saksi korban mau dicabuli

oleh Terdakwa. Dalam hal terjadinya tindak pidana pencabulan sejenis saksi menanyakan dan mengetahui langsung dari saksi korban pada saat saksi korban datang kerumah saksi Sarimah Naipospos dan saksi korban Andrian Syahputra menceritakan bahwa saksi korban telah dicabuli oleh Terdakwa dan saksi korban mengakuinya dan menceritakan semua kejadian tersebut kepada saksi, selanjutnya saksi menceritakan hal tersebut kepada anak saksi bernama Abdul Hakim Tanjung kemudian anak saksi melaporkan kejadian tersebut ke KPAID Labuhanbatu Utara setelah itu pihak KPAID membawa kami ke Polres Labuhanbatu untuk melaporkan kejadian tersebut.

c) Saksi UMMI KALSUM

Dibawah sumpah pada pokoknya saksi Ummi Kalsum menerangkan menurut keterangan dari anak saksi jika perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Juli 2015 dan yang terakhir pada tanggal 6 Maret 2016 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Sidua-dua Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara yang telah dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali terhadap anak saksi. Adapun perbuatan cabul tersebut

bermula karena kedekatan antar saksi korban dan juga Terdakwa yang mana rumah saksi korban dan juga Terdakwa bertetangga. Saksi dalam pengakuannya juga menerangkan bahwa ia sering mendengar dan pernah melihat Terdakwa pergi jalan-jalan bersama dengan anak saksi. Berdasarkan pengaduan dari anak saksi bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan sejenis tersebut melalui lubang dubur anak saksi. Saksi juga mendengar keterangan dari anak saksi kalau Terdakwa sering membujuknya dan memabrinya uang jajan agar anak mau dicabuli oleh Terdakwa. Adapaun kejadian yang menimpa anak saksi tersebut diberitahu oleh saksi kakak ipar saksi yang bernama SARIMAH NAIPOSPOS. Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami gangguan pada mental serta kepribadiannya.

d) Saksi ABDUL HAKIM TANJUNG

Dibawah sumpah pada pokoknya saksi Abdul Hakim Tanjung menerangkan bahwasannya perbuatan cabul tersebut dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban sejak bulan Juli 2015 dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2016 sekira pukul 14.30 WIB di rumah

Terdakwa di Dusun V Desa Sidua-dua Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara sebanyak 12 (dua belas) kali melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban. Saksi mengetahui kejadian yang menimpa saksi korban tersebut dari ibu kandung saksi bernama Sarimah Naipospos lalu melaporkan kejadian tersebut kepada KPAID selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Labuhanbatu. Akibat dari perbuatan Terdakwa saksi menerangkan bahwa saksi korban mengalami gangguan pada mental serta kepribadiannya.

e) Saksi MUHAMMAD RAMADHAN, S.H

Dibawah sumpah pada pokoknya saksi Muhammad Ramadhan selaku sekretaris KPAID menerangkan bahwasannya menurut keterangan dari saksi korban jika perbuatan bejat tersebut dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Juli 2015 dan yang terakhir pada tanggal 6 Maret 2016 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun V Desa Sidua-dua Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara sebanyak 12 (dua belas) kali melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban dan menurut keterangan dari saksi korban jika Terdakwa juga sering membujuknya dan

memberinya uang jajan agar saksi korban mau dicabuli oleh Terdakwa. Saksi mendapat laporan tersebut dari saksi Abdul Hakim Tanjung, yang mana selanjutnya saksi langsung mendatangi rumah saksi korban dan menayakan hal tersebut setelah itu saksi membawa serta keluarga korban dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Labuhanbatu.

## 2) Surat

Alat bukti lainnya yaitu surat. Surat yang dimaksud disini ialah surat yang dibuat dan dikeluarkan berdasarkan atas sumpah jabatan. Adapun alat bukti surat yang dapat mendukung pembuktian dalam kasus ini, ialah:

No.	Daftar Surat	Keterangan
1.	Berita Acara Pemeriksaan No. BP/121/III/2016/Reskrim	Perkara “melakukan perbuatan cabul sejenis terhadap anak”.
2.	Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 966.0035135 atas nama Andrian Syahputra	anak ketiga laki-laki dari Umi Kalsum dan Efendi.

3.	Visum Et Repertum Nomor:445/2422/RSUD/2016	Kesimpulannya yaitu tidak dijumpai adanya jejas di lubang dan sekeliling anus saksi korban Andrian Syahputra.
----	---	---

Tabel 4.2 Daftar Surat

### 3) Keterangan Terdakwa Wage

Keterangan Terdakwa merupakan hal yang dinyatakan oleh Terdakwa dipersidangan mengenai perbuatan yang ia lakukan. Adapun keterangan Terdakwa Wage dalam kasus pencabulan sesama jenis ini mengaku dihadapan Majelis Hakim bahwasannya ia telah melakukan perbuatan sejenis terhadap anak dibawah umur yaitu bernama Andrian Syahputra yang pada saat perbuatan itu berlangsung saksi korban masih berusia 12 (dua belas) tahun dan perbuatan tersebut terjadi sebanyak 12 (dua belas) kali terhadap saksi korban. Terdakwa juga mengaku bahwa perbuatan cabul sesama jenis yang ia lakukan terjadi sejak bulan Juli 2105 dan yang terakhir tanggal 06 Maret 2016 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun V Desa Sidua-dua Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara. Terdakwa dalam keterangannya juga

mengaku bahwa perbuatan pencabulan itu terjadi karena kedekatan antara Terdakwa dan saksi korban yang mana Terdakwa sering memberikan duit jajan kepada saksi korban sekira Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Terdakwa juga sering membawa saksi korban jalan-jalan. Setelah perbuatan pencabulan tersebut terjadi Terdakwa juga mengaku bahwa ia pernah memberikan ancaman kepada korban yang mengancam “jangan bilang-bilang sama orang, nanti ku dukuni ayahmu”. Dalam keterangannya Terdakwa menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa.

Berdasarkan beberapa alat bukti tersebut diatas Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa Wage telah melakukan tindak pidana. Kemudian sesuai amanat yang termaktub dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman seorang Hakim dalam memutus perkara perlu memperhatikan perbuatan-perbuatan seseorang Terdakwa yang mana berdasarkan teori pembedaan juga dengan cara harus mengkaitkannya dengan asas legalitas (*nullum delictum, nulla poena sine paevia lege poenali*) yang diatur didalam pasal 1 ayat (1) KUHPidana, yang berbunyi “suatu perbuatan tidak dapat

dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada” artinya ialah, jika tidak adanya kejahatan, maka tidak ada hukuman pidana atau sanksi pidana tanpa Undang-Undang hukum pidana yang mengatur tentang perbuatan itu terlebih dahulu.

Pemberian sanksi pidana pada Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).” UU Perlindungan Anak memberikan sanksi pidana penjara yang cukup tinggi terhadap pelaku kejahatan pencabulan dan sanksi pidana denda dengan jumlah yang sangat besar bagi pelaku pencabulan, itu artinya UU Perlindungan Anak ini tujuannya adalah untuk memberi perlindungan hukum dalam pemenuhan hak-hak anak tersebut sebagai korban kejahatan seksual.



Penuntut Umum yang menuntut memberikan sanksi pidana terhadap Terdakwa dengan “pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan” sedangkan Majelis Hakim memberikan sanksi pidana berupa “pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun kepada Terdakwa Wage dan sanksi pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan” terhadap Terdakwa Wage.

Dari Kronologi kasus atau duduk perkara, dakwaan, pembuktian, tuntutan dan juga putusan, penulis berpendapat bahwa pemberian dan/atau penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim PN Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili Terdakwa Wage memberikan sanksi pidana yang dimuat didalam amar putusan berupa “pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun kepada Terdakwa Wage dan sanksi pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan” adalah merupakan penerapan sanksi yang belum tepat, karena menurut penulis pemberian sanksi pidana yang

lumayan berat yang didasari oleh pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya tidak memberikan pertimbangan terkait dengan pemberian edukatif berupa perbaikan diri si pelaku tindak pidana.

Sementara dalam suatu pembedaan Hakim perlu mempertimbangkan unsur kemanusiaan dalam arti kata menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, memberikan

edukatif yang tujuannya adalah untuk membuat orang sadar akan perbuatannya sehingga terpidana memiliki jiwa yang positif dan konstruktif bagi upaya preventif kejahatan serta memberikan

keadilan kepada terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat.<sup>80</sup> Maka dari itu Penulis menilai bahwa pemberian sanksi pidana tersebut lebih condong kepada tujuan pembedaan

absolut atau pembalasan yang pada intinya seseorang wajib dipidana oleh Hakim karena melakukan pelanggaran hukum sehingga dalam hal tersebut pidana merupakan gambaran terhadap

suatu tuntutan keadilan, artinya pemberian pembalasan tersebut hanya memberikan kepuasan bagi korban saja dan sanksi pidana

tersebut diberikan kepada Terdakwa Wage tanpa memberikan manfaat dengan diberikannya sanksi pidana tersebut bagi pelaku tindak pidana seperti pembinaan atau perbaikan diri si pelaku

---

<sup>80</sup>L & J Law Firm, *"Bila Anda Menghadapi Masalah Hukum (Pidana)"*, (Jakarta : Forum Sahabat, 2009), hal. 16.

kejahatan agar kelak ketika keluar dari penjara terpidana tersebut tidak lagi melakukan kejahatan.

Dalam memberikan sanksi pidana kepada Terdakwa, Hakim juga perlu memandang bahwa hak-hak dari pelaku tindak pidana maupun korbannya juga harus dilindungi, karena menurut penulis terjadinya tindak pidana tersebut semata-mata bukan sepenuhnya karena kesalahan dari pelaku saja tetapi terdapat juga peran korban didalamnya yang mendukung tercapainya tindak pidana pencabulan sesama jenis tersebut. Oleh sebab itu, tujuan dari pemberian sanksi pidana tersebut terhadap Terdakwa Wage seharusnya memandang bahwa tujuan pemidanaan atau pemberian sanksi pidana tersebut tidak hanya mengandung karakter pembalasan tetapi terdapat juga tujuan untuk prevensi (pencegahan) yang berusaha untuk mewujudkan manfaat dan tujuannya ialah untuk perubahan perilaku terpidana dikemudian hari.

Dari pemberian sanksi pidana tersebut penulis berpendapat bahwa penerapan sanksi pidana oleh Hakim di PN Rantauprapat yang memutus perkara pidana Nomor: 348/Pid.Sus/2016/PN Rap belum tepat sebab menurut penulis seharusnya dalam pemberian sanksi pidana tersebut antara pembalasan dan manfaat dari

pemidanaan haruslah seimbang sehingga dalam penerapan sanksi pidana tersebut dapat mempertahankan norma hukum guna mengayomi masyarakat, mengoreksi narapidana agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi serta dapat berguna dalam lingkungan pribadi dan masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat memberikan pemulihan dan juga memberikan rasa damai dalam bermasyarakat, serta juga membebaskan Terpidana dari rasa bersalahnya.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan **Bapak Mangapul Manalu, S.H.,M.H** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Batam menjelaskan bahwa “...teori yang dipakai di Pengadilan Negeri pada kasus pidana ialah teori gabungan, yang dituangkan di pertimbangan Hakim dalam putusannya kerana pemberian pemidanaan disamping untuk memberikan pembalasan atau efek jera juga pemidanaan itu diberikan untuk memperbaiki diri sipelaku tindak pidana itu.”<sup>81</sup> Penerapan sanksi pidana

berdasarkan pertimbangan Hakim Rantauprapat pada putusan Nomor : 348/Pid.Sus/2016/PN Rap Terhadap Terdakwa Wage **Bapak Mangapul Manalu, S.H.,M.H** memandang bahwa pemidanaan yang diberikan tersebut hanya sekedar berdasar pada

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Batam Bapak Mangapul, S.H., M.H.

teori absolut / pembalasan saja. Terkait dengan penerapan sanksi pidana tersebut, beliau menjelaskan bahwa penambahan pidana tambahan didalam amar putusan tidak perlu dilakukan sebab kasus pencabulan sesama jenis ini bukan termasuk kedalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang seperti Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Narkotika dan Terorisme dimana jika Pelaku Tindak Pidana (Terdakwa) tidak terbukti dapat bertanggungjawab berdasarkan pada Pasal 44 KUHP oleh karena itu penerobosan terhadap sanksi pidana tambahan seperti rehabilitasi tidak dapat dilakukan maka dari itu untuk penerapan teori pemidanaan gabungan diterapkan melalui pertimbangan Hakim.<sup>82</sup> Sehingga dalam hal ini Penulis sepakat dengan Teori Gabungan yang dianut oleh tokoh **Pellegrino Rossi** yang menjelaskan bahwa untuk dapat melihat benar atau tidaknya asas pembalasan memberikan syarat agar setiap kesalahan harus juga dibalas dengan kesalahan, maka begitu penting dalam meninjau suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan adalah suatu hak Negara untuk memberikan pemidanaan dan menjadi suatu kewajiban jika memiliki tujuan yang diinginkan serta pembenaran dari pidana yang terletak pada tujuan untuk mempertahankan tertib hukum dalam masyarakat.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Alumni: Bandung, 1985), hlm. 19

Sehingga hematnya, bahwa selain dalam penjatuhan pidana dapat memberikan efek jera didalamnya juga harus terdapat tujuan dan manfaat dengan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan juga terpidana.

## 2. **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis (Gay) Di Rantauprapat (Studi Kasus Putusan Nomor : 348/Pid.Sus/2016/PN Rap)**

Hukum dibuat untuk memberikan perlindungan bagi setiap korban kejahatan yang pada dasarnya kepentingannya telah diganggu oleh orang lain. Mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban dari pencabulan sejenis yang terjadi di wilayah hukum Rantauprapat dapat dilakukan perlindungan hukum baik perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif yang dikemukakan oleh **CST Kansil** yang menyatakan bahwasanya perlindungan hukum ialah bagian dari berbagai macam upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum (negara) demi membagikan rasa damai baik secara pikiran maupun fisik dari usikan serta bahaya dari orang lain.<sup>84</sup> Oleh sebab itu beliau menguraikan

<sup>84</sup> Tanpa nama, diakses dari <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> pada tanggal 14 Maret 2018 pada pukul 12:17 WIB.

beberapa perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi korban pencabulan sesama jenis adalah sebagai berikut :

#### **a. Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan hukum represif merupakan sebuah bentuk perlindungan terhadap korban dengan memberikan sanksi pidana seperti pidana denda, kurungan, penjara dan sanksi tambahan lainnya kepada pelaku kejahatan. Dalam kasus ini, penulis menyimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara kepada korban pencabulan sesama jenis (gay) yaitu dengan memberikan sanksi pidana yang mana diatur dalam Pasal 292 KUHPidana yang berbunyi “orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya dengan dia yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”. Tidak hanya itu, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).”

Berdasarkan hasil penelitian penulis, perlindungan hukum secara represif yang diberikan oleh negara kepada korban tindak pidana yaitu dengan memberi sanksi pidana terhadap Terdakwa Wage yang mana sanksinya berupa penjatuhan sanksi pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**. Dengan diberikannya sanksi pidana tersebut maka sesuai dengan pendapat **CST Kansil** merupakan bagian dari berbagai macam upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum (negara) demi membagikan rasa damai baik secara pikiran maupun fisik dari usikan serta bahaya dari orang lain, sehingga pemberian sanksi pidana berupa pidana penjara ini merupakan perlindungan hukum yang bersifat represif atau sanksi terakhir yang diberikan terhadap Terdakwa Wage. Pemberian sanksi pidana ini dapat juga memberikan rasa kepuasan tersendiri bagi masyarakat yang hak-haknya dilanggar oleh pelaku kejahatan.



## **b. Perlindungan Hukum Preventif**

Faktor yang menyebabkan seseorang cenderung menjadi bagian dari LGBT, yaitu<sup>85</sup> :

### 1) Pergaulan yang sembarangan

Pergaulan yang tidak baik kemungkinan dapat terkena resiko menjadi penderita LGBT terutama untuk orang yang masih polos dan belum bisa membedakan yang benar maupun yang salah.

### 2) Ahlak dan moral yang rendah

Pergaulan dan lingkungan dapat mempengaruhi pembentukan ahlak dan moral seseorang. Dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih justru mengakibatkan ahlak dan moral manusia menjadi rendah.

### 3) Kecanggihan teknologi yang disalahgunakan

Kecenderungan semakin canggihnya teknologi pada saat ini seperti meraknya penyebaran video yang berbau pornografi yang mudah diakses.

<sup>85</sup> Tanpa Nama, "5 Penyebab LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) dan Solusinya", diakses dari <https://cintalia.com/kehidupan/penyebab-lgbt> pada tanggal 05 Mei 2018 pukul 1:12 WIB.

4) Pendidikan keluarga yang buruk

Jalinan antara orang tua dan anak yang kurang harmonis dapat mempengaruhi kejiwaan seseorang menjadi seseorang yang menyimpang dari yang normalnya.

5) LGBT bukan merupakan kesalahan genetik, tetapi gagal psikoseksual

Perilaku LGBT terjadi kerana adanya faktor lingkungan dan sosialnya yang tidak baik atau menyimpang sehingga menyebabkan seseorang mengalami kegagalan orientasi seksual yang mana sesuai pada normalnya.

6) Faktor trauma

Seseorang yang pernah mengalami trauma terhadap penyimpangan seksual seperti pencabulan sesama jenis cenderung menjadi seorang LGBT.

7) Kurangnya pemahaman keagamaan

Orang tua dan pendidik yang mengabaikan pemahaman agama yang benar akan berdampak pada generasi muda yang rentan menjadi seorang penderita LGBT.

8) Banyak pihak yang berdiam diri

Para pihak berdiam diri ketika seseorang pria yang bersikap kemayu seperti wanita baik itu dibuat-buat ataupun sesungguhnya. Hal ini tentu membahayakan anak-anak dan generasi bangsa yang meniru bahkan mempraktikan hal tersebut.

Terhadap faktor yang penulis sebutkan diatas, maka perlu adanya pencegahan terhadap perilaku menyimpang tersebut agar tidak merusak generasi bangsa. Perlindungan hukum preventif ini adalah bentuk perlindungan yang dapat dilaksanakan oleh keluarga, masyarakat, pemerintah atau suatu lembaga yang tujuannya ialah untuk mencegah sebelum terjadinya kejahatan atau pelanggaran.

Terhadap kasus pencabulan sesama jenis ini atau kejahatan seksual terhadap anak, maka upaya perlindungan hukum bersifat preventif yang dapat dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah Pusat

maupun Pemerintah Daerah Rantauprapat terkait dengan perlindungan anak yaitu :

1) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rantauprapat

P2TP2A dibentuk untuk melindungi dan melayani korban dari kekerasan jasmani, kejiwaan, seksual, trafficking, penelantaran, eksploitasi, KDRT terhadap perempuan dan anak.

Tujuan dengan dibentuknya P2TP2A ini untuk mencari jalan keluar terkait dengan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak juga sebagai upaya untuk melakukan pemulihan psikologis agar korban merasa nyaman dan melupakan kejadian

buruk yang dialaminya. Adapun bentuk perlindungan yang telah dilakukan oleh P2TP2A Rantauprapat terhadap korban tindak pidana pencabulan sejenis berdasarkan hasil wawancara Penulis

dengan **Bapak Ruddin Bakti Munthe, S.Pdi** selaku Tenaga Ahli Rohaniawan di P2TP2A pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018, pukul 09:11 WIB adalah sebagai berikut<sup>86</sup>:

- a) Melakukan kerja sama dengan Kepolisian melalui Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) untuk terjun ke daerah-daerah memberikan pemahaman tentang kekerasan pada

<sup>86</sup> Hasil wawancara bersama Bapak Munthe selaku staff pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rantauprapat.

perempuan dan anak agar setiap anak yang berhadapan dengan hukum dapat diarahkan ke P2TP2A;

b) Memberikan pendidikan kepada masyarakat melalui

penyuluhan, sosialisasi dan juga kampanye untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak di Rantauprapat;

c) Memberikan sosialisasi terhadap masyarakat dengan

memberikan perhatian penuh pada anak dan melaporkan tindak kekerasan sedini mungkin kepada aparat yang berwenang di Rantauprapat;

d) Mengadakan sosialisasi dengan pelajar-pelajar mulai dari

Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Rantauprapat;

e) Bekerja sama dengan puskesmas dan rumah sakit di

Rantauprapat untuk memberikan layanan visum gratis bagi anak sebagai korban kekerasan;

f) Mengadakan penyuluhan dan seminar agar dapat merangkul

masyarakat Rantauprapat agar selalu mewaspadaai terjadinya kekerasan pada anak;

g) P2TP2A Rantauprapat telah membentuk posko-posko di setiap

kecamatan untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap anak;

## 2) Bentuk Perlindungan dari Keluarga

Keluarga merupakan tempat belajar pertama bagi anak-anak sehingga peran keluarga sangat penting bagi pertumbuhan seorang anak baik fisik maupun psikisnya. Oleh sebab itu, dasar pembekalan pertama untuk anak-anak adalah berasal dari keluarga. Mengingat bahwa untuk mencegah anak-anak dari kejahatan maupun penyimpangan seksual maka perlindungan yang dapat diberikan oleh keluarga adalah sebagai berikut :

- a) Memberikan pengasuhan dan pengawasan yang optimal kepada anak<sup>87</sup>;
- b) Memantau kegiatan anak dalam bentuk apapun ketika mengikuti acara diluar<sup>88</sup>;
- c) Membangun ikatan antara anak dan orang tua<sup>89</sup>.

## 3) Bentuk Perlindungan dari Sekolah

<sup>87</sup>Dedi Hendrian, “PERS RELEASE Pesta Gay Di Cianjur, KPAI Temui Bupati : Lindungi Anak-Anak”, diakses dari <http://www.kpai.go.id/berita/pers-release-pesta-gay-di-cianjur-kpai-temui-bupati-lindungi-anak-anak/> pada tanggal 30 Januari 2018 pukul 10:10 WIB.

<sup>88</sup>Dedi Hendrian, “Pesta Seks Cianjur, KPAI : Ada Pola Mutahir Eksploitasi Anak” diakses dari <http://www.kpai.go.id/berita/pesta-seks-cianjur-kpai-ada-pola-mutahir-eskplotasi-anak/> 05 Februari 2018, pukul 11:33 WIB.

<sup>89</sup>Davit Setyawan, “KPAI Apresiasi Pendidikan Seksualitas Sejak Dini” , diakses dari <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-apresiasi-pendidikan-seksualitas-sejak-dini/> , pada tanggal 02 Februari 2018 pukul 13:13 WIB.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan dibentuk dan dirancang untuk memberi pengajaran dan pembentukan karakter setiap anak didiknya, untuk itu diperlukan pendidik yang dapat memberi pengajaran tentang baik atau buruknya suatu tindakan dan/atau perbuatan. Maka dari itu, bentuk perlindungan yang dapat diberikan oleh pihak sekolah (pendidik) bagi setiap anak terkait

dengan kejahatan seksual ialah sebagai berikut :

- a) Memberikan edukasi pencegahan kekerasan seksual<sup>90</sup>;
- b) Memberikan pengetahuan terkait dengan etika penggunaan media sosial kepada anak didik<sup>91</sup>;
- c) Membantu ikatan anak dan guru<sup>92</sup>.

#### 4) Bentuk Perlindungan Masyarakat

Untuk memberi perlindungan bagi anak-anak maka diperlukan partisipasi warga untuk mencapai keamanan dan juga ketertiban masyarakat. Maka dari itu, untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak terkait dengan kejahatan-kejahatan

<sup>90</sup>Dedi Hendrian, “Pesta Gay di Cianjur, KPAI Geram, Temui Bupati Cari Solusi Selamatkan Anak”, diakses dari <http://www.kpai.go.id/berita/pesta-gay-di-cianjur-kpai-geram-temui-bupati-cari-solusi-selamatkan-anak/> pada tanggal 30 Januari 2018, pukul 09:54.

<sup>91</sup>Dedi Hendrian, “Pesta Seks Cianjur, KPAI : Ada Pola Mutahir Eksploitasi Anak” diakses dari <http://www.kpai.go.id/berita/pesta-seks-cianjur-kpai-ada-pola-mutahir-eskplotasi-anak/> 05 Februari 2018, pukul 11:33 WIB.

<sup>92</sup>Davit Setyawan, “KPAI Apresiasi Pendidikan Seksualitas Sejak Dini” , diakses dari <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-apresiasi-pendidikan-seksualitas-sejak-dini/> , pada tanggal 02 Februari 2018 pukul 13:13 WIB.

seksual termasuk pencabulan sesama jenis terhadap anak maka diperlukan peran masyarakat dalam melakukan pencegahan terkait dengan kejahatan tersebut. Bentuk bantuan yang dapat dilakukan

masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual, yaitu sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kewaspadaan pada penyebaran perilaku LGBT terutama yang menysasar pada anak-anak<sup>93</sup>;
- b) Mendorong pemahaman tentang kesehatan reproduksi secara optimal berbasis pencegahan<sup>94</sup>;

#### 5) Bentuk Perlindungan dari Pemerintah Pusat dan Daerah

Pemerintah pusat maupun daerah dibentuk sedemikian rupa guna mengatur keamanan dan ketertiban serta kebutuhan masyarakatnya. Dalam hal memberikan perlindungan bagi anak dari kejahatan asusila juga diperlukan perlindungan yang dapat diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk mencapai ketertiban masyarakat. Adapun bentuk perlindungan preventif

<sup>93</sup>Dedi Hendrian, "Pesta Gay di Cianjur, KPAI Geram, Temui Bupati Cari Solusi Selamatkan Anak", *Loc.Cit.*

<sup>94</sup>*Ibid.*



yang dapat diberikan untuk mencegah terjadinya kejahatan pencabulan sesama jenis terhadap anak adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan pelayanan/rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat baik di sekolah maupun dilapisan masyarakat<sup>95</sup>;
- b) Menggalakkan program perlindungan anak dengan beragam model dan pendekatan<sup>96</sup>;
- c) Membangun sistem pengawasan perlindungan anak<sup>97</sup>;
- d) Membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAID)<sup>98</sup>;
- e) Memerintahkan penarikan mainan yang memakai figur-figur yang tidak pantas<sup>99</sup>;
- 6) Bentuk Perlindungan Hukum dari Komisi Perlindungan Anak

Indonesia (KPAI)

Dalam meningkatkan efektifitas dalam penyelenggaraan perlindungan anak, KPAI yang ditata berdasarkan amanat daripada UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi UU

<sup>95</sup>*Ibid.*

<sup>96</sup>Dedi Hendrian, “PERS RELEASE Pesta Gay Di Cianjur, KPAI Temui Bupati : Lindungi Anak-Anak”, diakses dari <http://www.kpai.go.id/berita/pers-release-pesta-gay-di-cianjur-kpai-temui-bupati-lindungi-anak-anak/> pada tanggal 30 Januari 2018 pukul 10:10 WIB.

<sup>97</sup>*Ibid.*

<sup>98</sup>Dedi Hendrian, “Pesta Seks Cianjur, KPAI : Ada Pola Mutahir Eksploitasi Anak” diakses dari <http://www.kpai.go.id/berita/pesta-seks-cianjur-kpai-ada-pola-mutahir-eskplotasi-anak/> pada tanggal 05 Februari 2018, pukul 11:35 WIB.

<sup>99</sup>Davit Setyawan, “KPAI Investigasi Beredarnya Mainan Anak Berupa Figur Pedofil”, diakses dari <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-investigasi-beredarnya-mainan-anak-berupa-figur-pedofil/> pada tanggal 03 Januari 2018 pukul 12:43 WIB.

No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang bertujuan untuk mewujudkan generasi bangsa yang berkualitas dan juga beradab serta sejahtera memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi anak bangsa dari kejahatan-kejahatan asusila termasuk terhadap kejahatan pencabulan sesama jenis. Dari halaman resmi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang penulis dapatkan bentuk perlindungan yang diberikan terhadap anak-anak di Indonesia agar terhindar dari kejahatan seksual ialah sebagai berikut :

- a) Mendukung RUU KUHPidana untuk mempidanakan LGBT.<sup>100</sup>
- b) Melakukan sosialisasi dari puskesmas dan posyandu, serta pusat-pusat pendidikan.<sup>101</sup>
- c) Menciptakan situs untuk masyarakat yang ingin berbagi ilmu dan mencari tips dalam melakukan pengasuhan terhadap anak.<sup>102</sup>
- d) Membuat aplikasi positif seperti “*pandawa care*” yang dapat *men-tracking* keberadaan anak.<sup>103</sup>

<sup>100</sup>Dedi Hendrian, “*Simak Nih Alasan KPAI Tolak LGBT*”, diakses dari <http://www.kpai.go.id/berita/simak-nih-alasan-kpai-tolak-lgbt/> pada tanggal 30 Januari 2018 pada pukul 13:29 WIB.

<sup>101</sup>Davit Setyawan, “*KPAI Apresiasi Pendidikan Seksualitas Sejak Dini*” , diakses dari <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-apresiasi-pendidikan-seksualitas-sejak-dini/> , pada tanggal 02 Februari 2018 pukul 13:13 WIB.

<sup>102</sup> *Ibid.*

e) Bekerjasama dengan Lembaga Sensor Film (LSF) untuk menindak tegas terkait dengan film-film yang berbau penyimpangan seksual.<sup>104</sup>

f) Melakukan pengawasan yang ketat terhadap penerbitan buku-buka anak yang berbau penyimpangan seksual dan pornografi.<sup>105</sup>

#### 7) Bentuk Perlindungan dari Kepolisian

Kepolisian dapat membantu untuk melakukan pencegahan terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak di Seluruh Indonesia khususnya Rantauprapat, yaitu dengan cara sebagai berikut :

a) Bertindak tegas dalam penegakan hukum pornografi dan UU ITE<sup>106</sup>;

<sup>103</sup>Davit Setyawan, “KPAI Apresiasi Pendidikan Seksualitas Sejak Dini” , diakses dari <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-apresiasi-pendidikan-seksualitas-sejak-dini/> , pada tanggal 02 Februari 2018 pukul 13:13 WIB.

<sup>104</sup>Davit Setyawan, “Ada Isu di Film „Power Rangers”, Apa Respond KPAI dan LFS?”, diakses dari <http://www.kpai.go.id/berita/ada-isu-lgbt-di-film-power-rangers-apa-respons-kpai-dan-lsf/> , pada tanggal 02 Februari 2018 pada pukul 13:06 WIB.

<sup>105</sup>Dedi Hendrian, “Press Release „KPAI Panggil Penerbit Pustaka Widyatama yang memuat Konten LGBT” ” diakses dari <http://www.kpai.go.id/berita/press-release-kpai-panggil-penerbit-pustaka-widyatama-yang-memuat-konten-lgbt/> pada tanggal 14 Maret 2018 pada pukul 16:58 WIB.

<sup>106</sup>*Ibid.*

b) Bertindak tegas dalam penegakan hukum apabila terbukti mengajak dan/atau merekrut anak-anak dikenakan UU Perlindungan Anak<sup>107</sup>;

c) Membongkar jaringan komunitas LGBT secara luas;<sup>108</sup>

8) Bentuk Perlindungan dari Kementerian Komunikasi dan Infotmatika (Kominfo);

a) Memblokir seluruh aplikasi komunitas LGBT di Indonesia;<sup>109</sup>

b) Memberikan pemahaman kepada masyarakat cara menggunakan media sosial yang baik dan benar;<sup>110</sup>

Dari upaya-upaya pencegahan tersebut diatas bahwa menurut teori perlindungan hukum preventif yang dikemukakan oleh **CST Kansil**

yang menyatakan bahwasannya perlindungan hukum tujuannya ialah untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun, oleh sebab itu

berdasarkan hasil penelitian penulis terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh instansi-instansi yang terkait dengan perlindungan

<sup>107</sup>Dedi Hendrian, “Pesta Gay di Cianjur, KPAI Geram, Temui Bupati Cari Solusi Selamatkan Anak”, diakses dari <http://www.kpai.go.id/berita/pesta-gay-di-cianjur-kpai-geram-temui-bupati-cari-solusi-selamatkan-anak/> pada tanggal 30 Januari 2018 pada pukul 13:36 WIB.

<sup>108</sup>Dedi Hendrian, “Orang Tua Diminta Waspadai Maraknya Komunitas LGBT”, diakses dari <http://www.kpai.go.id/berita/orang-tua-diminta-waspadai-maraknya-komunitas-lgbt/> pada tanggal 14 Maret 2018 pukul 15:05 WIB.

<sup>109</sup>*Ibid.*

<sup>110</sup>Davit Setyawan, “KPAI Sebut Ada Kaum Gay yang Ajak Balita Jadi LGBT Junior”, diakses dari <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-sebut-ada-kaum-gay-yang-ajak-balita-jadi-lgbt-junior/> 14 Maret 2018 pukul 17:04 WIB.

anak, instansi yang dimaksud seperti Sekolah, Pemerintah Pusat dan Daerah, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Kepolisian serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO). Tidak hanya itu, diperlukan juga perlindungan preventif yang dapat dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti keluarga dan masyarakat guna menghindari terjadinya gangguan dan ancaman dari pihak manapun.